



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,  
DAN MPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 17 FEBRUARI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 34 ayat (3b) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Basuki Agus Suparno
2. Hendro Muhaimin
3. Hastangka, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan MPR (III)

Senin, 17 Februari 2014, Pukul 14.13 – 15.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Basuki Agus Suparno
2. Susi Lastuti
3. Esti Susilati
4. Diasma
5. Hastangka
6. Teguh Miyatno
7. Hendro Muhaimin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. TM. Luthfi Yazid
2. Agus Slamet Hidayat

C. MPR:

1. Lukman Hakim Saifuddin

D. Pemerintah:

1. Budiono
2. Agus Hariadi
3. Reydonnyzar Moenek
4. Saiful Bahri

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 100/PUU-XI/2013, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hp-nya di-off dahulu semua ya. Pemohon, kenalkan dahulu siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia. Pertama-tama kami perkenalkan diri, kami selaku Kuasa Hukum daripada Pemohon, nama saya TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., Advokat. Dan selanjutnya Para Pemohon di sebelah saya mohon di ... memperkenalkan diri. Singkat.

3. PEMOHON: TEGUH MIYATNO

Yang Mulia, nama saya Teguh Miyatno.

4. PEMOHON: BASUKI AGUS SUPARNO

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Basuki Agus Suparno.

5. PEMOHON: DIASMA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Diasma Sandi Swandaru. Selanjutnya.

6. PEMOHON: ESTI

Nama saya Esti Susilati.

7. PEMOHON: SUSI LASTUTI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Susi Lastuti Dwinugrojati.

8. PEMOHON: HASTANGKA

Nama saya Hastangka.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa tadi? Hastangka ya?

10. PEMOHON: HASTANGKA

Ya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sarjana filsafat, ya. Yang belakang?

12. PEMOHON: HENDRO MUHAIMIN

Perkenalkan, nama Hendro Muhaimin.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Hendro Muhaimin ya, sarjana filsafat.

14. PEMOHON: HENDRO MUHAIMIN

Ya.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, cukup ya. Dari DPR, hadir? Tidak hadir. Ada? Masih dalam perjalanan? Oke, baik. MPR, Hadir ya?

16. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Ya, Para Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan siang hari ini mendapatkan mandat dari pimpinan Majelis untuk memenuhi undangan dari Panitia MK dalam rangka memberikan keterangan. Demikian.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Lukman bisa hadir langsung. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

18. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden, di sebelah kanan saya Saudara Budiono, Kementerian Hukum dan HAM. Saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Reydonnyzar Moenek, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga, sekaligus akan membacakan keterangan Presiden, dan yang paling ujung Dr. Saiful Bahri dari Kementerian Dalam Negeri. Belakang juga hadir teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik terima kasih. Hari ini kita sidang Pleno yang pertama dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya yang dipersoalkan adalah mengenai pendidikan politik, khusus yang berkaitan dengan pendalaman mengenai empat pilar, berbangsa dan bernegara. Sila empat pilar ini dipersoalkan oleh Pemohon.

Kepada Pemerintah, DPR, dan Presiden, tentu sudah disampaikan kopi permohonannya secara lengkap ya, untuk bisa diberikan keterangan dalam rangka menanggapi permohonan ini.

Pertama, saya persilakan kepada Pemerintah yang mewakili Presiden untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan permohonan ini. Saya persilakan.

Sebelum lanjut, saya perlu sampaikan bahwa sedianya panel ini hari ini dihadiri oleh tujuh Hakim, tapi Hakim ... satu Hakim yang agak terganggu kesehatannya tadi, jadi tidak bisa mengikuti sidang, satu masih terhambat oleh letusan gunung Kelud. Jadi belum bisa hadir ke sini. Oleh karena itu, sidang ini adalah Panel yang diperluas, mendadak tadi ada yang harus ke dokter. Saya persilakan, Pak.

20. PEMERINTAH: REYDONNYZAR MOENEK

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera. Izinkan kami Yang Mulia, Reydonnyzar Moenek selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, menyampaikan dan mendapat mandate dari Menteri Dalam Negeri. Menyampaikan keterangan Presiden, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah

ini. Nama Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri. Nama Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pemerintah, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Untuk selanjutnya, disebut Undang-Undang Partai politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Basuki Agus Suparno dan kawan-kawan. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M dan kawan-kawan Advokat pada kantor advokat Jakarta International Law Office, beralamat di Gedung Patrajasa, lantai 9, ruang 911, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 32-34, Jakarta Selatan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, tanggal 26 November 2013 dengan Perbaikan permohonan pada tanggal 18 Desember.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah dalam hal ini menyampaikan keterangan Presiden terhadap Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberlakuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Karena ketentuan tersebut menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara yang sejajar dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum menurut Pemohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pancasila dalam hal ini memiliki kedudukan yang tidak sama dengan Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu penempatan Pancasila tersebut merupakan kesalahan yang fatal sehingga bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan

Pemerintah, secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum ... maaf, legal standing ataukah tidak? Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu atau sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Pemohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan. Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon, dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: ... maaf, "Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dapat disampaikan penjelasan Pemerintah bahwa ketentuan di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni alinea keempat dan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: ... maaf, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon tersebut, izinkan kami Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.



1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan wujud kesatuan dari segenap kerajaan-kerajaan, suku-suku, bangsa-bangsa, agama-agama, bahasa-bahasa, budaya-budaya, dan adat istiadat yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dari Sabang sampai Marauke di mana kesatuan tersebut telah diupayakan secara bersama-sama melalui perjuangan sebagai bentuk pergerakan kemerdekaan yang diawali dari sumpah pemuda, pergerakan perlawanan dengan psikologis, fisik, dan angkatan bersenjata, hingga proklamasi sebagai kristalisasi dari seluruh upaya dalam mewujudkan tata kehidupan merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan.
2. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat mendasar, yakni adanya keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik, tetapi kebebasan dalam makna yang sangat luas, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern, konsep inilah yang sejatinya mendasari asal-usul empat pilar kebangsaan. Ibarat sebuah bangunan yang megah, Republik Indonesia berdiri di bumi yang bernama proklamasi, mempunyai fondasi yang kuat bernama Pancasila, dan mempunyai empat pilar yang kokoh bernama Pancasila sebagai pilar utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika.

Dari uraian di atas, maka Pemerintah berpendapat dan dapat dilihat bersama bahwa sejatinya Pancasila memegang dua peran penting, yakni baik sebagai fondasi, tetapi juga sebagai pilar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai bagian penting dari bangunan megah yang bernama Republik Indonesia.

Yang Mulia yang kami hormati, yang kami banggakan.

3. Bahwa istilah empat pilar kebangsaan memang bukanlah suatu istilah yang resmi, dicetuskan dalam sebuah ikrar yang didahului dengan melalui kajian ilmiah. Akan tetapi, dia merupakan semangat yang tumbuh dari sebuah refleksi yang hidup dan hidup dalam kehidupan masyarakat kita dalam seluruh lapisan masyarakat atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itulah perlu dipahami secara memadai bahwa makna empat pilar tersebut sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif, dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Bahwa sejak tahun 1951, bangsa Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menetapkan lambang negara bagi negara bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan tersebut dikukuhkan dengan perubahan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 Pasal 36A yang menyebutkan, "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika." Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan merupakan pendukung, serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17 bulu pada sayapnya, 80 pada ekornya, 45 bulu pada leher, dan 19 bulu pada badan di bawah perisai menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan, "Bineka Tunggal Ika." Menggambarkan keanekaragaman komponen bangsa yang harus dihormati, didudukkan dengan pantas, dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang Mulia Majelis Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Makna Pilar.

5. Bahwa pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Pilar ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan yang terdiri atas material istimewa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, merasa aman, dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan. Demikian pula halnya dengan bangunan negara bangsa Indonesia, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara bangsa merupakan sistem keyakinan atau yang biasa kita kenal dengan belief system atau philosophy grondslag yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya soko guru atau pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan, serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan. Demikian pula halnya dengan belief system yang dijadikan pilar bagi suatu negara bangsa. Pilar yang berupa belief system suatu negara harus menjamin kokoh berdirinya negara bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, menjamin terwujudnya keamanan dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pancasila sebagai fondasi dan sebagai pilar utama sebagaimana yang tadi kami sampaikan di depan bahwa Pancasila harus dilihat sebagai fondasi, tetapi juga sebagai pilar.

6. Bahwa pilar bagi tegak kokoh berdirinya bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai pilar atau tiang penyangga utama yang dinilai sesuai dengan kondisi negara bangsa yang disangganya. Kita menyadari bahwa negara bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayah yang cukup luas, seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, dari mulai ... dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.505 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka belief system yang tadi kami sampaikan yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara, bangsa Indonesia.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.

Demikian juga dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara bangsa yang pluralistik. Jadi, tadi mendukung apa yang disampaikan di depan. Jadi, Pancasila tetap adalah fondasi sekaligus juga pilar.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan sebagai dasar negara. Dalam setiap dasar negara terdapat

dasar pikiran yang mendasar. Merupakan cita-cita hukum atau rechtsidee bagi negara bangsa yang bersangkutan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya disebutkan, "... , maka disusunlah kemerdekaan ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila menurut rumusan di atas berkedudukan sebagai dasar negara, sebagai staatsidee (cita negara), sekaligus sebagai cita-cita hukum (rechtsidee). Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak konkordan apalagi bertentangan dengan Pancasila batal demi hukum.

7. Pancasila disebut juga way of life. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perkataan lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas, hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah ... semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila sebagai (suara tidak terdengar jelas) selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan lainnya.

Kelulu ... keseluruhan sila, maaf ... di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, jiwa keagamaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jiwa yang berprikemanusiaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Jiwa kerakyatan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi perwujudan dari Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak perbuatan, serta sikap hidup kita seluruh bangsa Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan.

8. Seperti kita pahami bersama bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan melahirkan prinsip-prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana nilai dan prinsip tersebut termanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang terangkai ke dalam slogan atau semboyan yang kita kenal dengan empat pilar kebangsaan sebagai sarana dalam memberikan kemudahan dalam pemahaman wawasan nusantara bagi warga negara yang ada di dalamnya.
9. Dengan demikian, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pancasila dapat diikhtisarkan sebagai berikut.
  - a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
  - b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
  - c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
  - d. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
  - e. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia.
  - f. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
  - g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
  - h. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kontrak sosial dan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, yang harus dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau pun kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum nasional yang sudah dan hendak dibangun dalam pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional harus tetap dijaga dan dipertahankan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.
11. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi politik, merupakan konstitusi ekonomi, dan sekaligus juga merupakan konstitusi sosial. Undang-Undang Dasar 1945 adalah

konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar atau yang biasa kita kenal dengan market economy. Di samping soal-soal politik, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengatur tentang sosial ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu satu, hal keuangan negara seperti kebijakan keuangan, moneter, dan fiskal. Kedua, juga bank sentral. Dan ketiga, juga soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara, dimana hal kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab Negara. Yang keempat, soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi, dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang keenam menenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksudkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pancasila bahwa anak-anak terlantar ... fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara.

12. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi memuat gambaran dan hasrat ketatanegaraan Republik Indonesia, serta gambaran kerangka ketatanegaraan itu, serta menentukan tujuan dan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintah sebagai kontrak sosial atau antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara, maupun antarlembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain.

Yang Mulia yang kami banggakan, yang kami hormati Majelis Konstitusi. Izinkan Pemerintah menyampaikan pokok pikiran di antaranya sebagai berikut lagi. NKRI sebagai negara nasional atau yang dikenal dengan negara kebangsaan atau NATION STATE.

Diketahui bahwa asas normatif filosofis ideologis NKRI seutuhnya ialah falsafah negara Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau dikenal dengan weltanschauung, diakui juga sebagai jiwa bangsa atau fukhais [Sick!], jati diri nasional bangsa Indonesia. Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai as a nation state (negara bangsa).

14. Secara filosofis dan ideologis dan konstitusional, bahkan kultural. Negara kebangsaan (nation state) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan. Makna kekeluargaan bertumpu pada karakteristik dan integritas keluarga yang manunggal sehingga kita sebagai masyarakat Pancasila akan selalu rukun, akan selalu utuh bersatu dengan semangat kerja sama dan kepemimpinan gotong royong. Jadi sebagai as a nation state,

Indonesia adalah wujud makro nasional, bangsa, negara, dari rakyat warga negara Indonesia.

15. Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi, dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjalar secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. NKRI sebagai nation state membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari integritas, wawasan nasional Indonesia Raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global. BINEKA TUNGGAL IKA sebagai pembentuk jati diri bangsa.

Sejak negara Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah nusantara yang sejak zaman kerajaan dipakai sebagai moto pemersatu nusantara. Ada pun kalimat murni dari Bineka Tunggal Ika adalah Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Yang bermakna, mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua.

17. Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa Pemerintah berpendapat bahwa yang harus kita lakukan saat ini adalah dengan kesadaran baru yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini bahwa bangsa ini dibangun di atas bumi proklamasi, berfondasikan Pancasila, dan berpilar empat, yaitu Pancasila sebagai pilar utama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika sehingga dengan pemahaman tersebut dapat mengantarkan kita menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi yaitu bangsa Indonesia.
18. Bahwa dengan adanya permohonan ini, yakni kepada Para Pemohon. Izinkan Pemerintah menyampaikan dan berpendapat. Apabila Pancasila dikeluarkan dari jajaran empat pilar kebangsaan, justru akan melemahkan keberadaan Pancasila, baik di mata rakyat Indonesia maupun di mata internasional. Karena dengan dikeluarkannya Pancasila dari empat pilar kebangsaan, maka akan ada anggapan bahwa Pancasila bukanlah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan secara ekstrim akan muncul anggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Sesuatu yang tentu tidak kita tidak kita inginkan.
19. Tegaknya NKRI pada akhirnya kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal ini Para Pemohon. Apakah masih akan menggunakan empat pilar kebangsaan ataukah tidak? Semestinya kehidupan bernegara ini haruslah selalu dalam asas yang berkesesuaian dengan empat pilar kebangsaan tersebut. Yang

bernafaskan Pancasila, yang Konstitusional dalam kerangka NKRI dan untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa, dan agama.

Jika salah satu fondasi itu tidak kita jadikan pegangan atau salah satu itu kita keluarkan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain, maka disebutlah dia empat pilar. Bayangkan kalau satu pilar saja dikeluarkan, maka dari sisi content dan konteksnya sudah tidak akan menjamin keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini ikut memberikan sumbangsih, dan saran, serta pemikiran, partisipasi pemikiran yang konstruktif dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus kita hormati. Dia akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi tumbuh kembangnya sebuah demokrasi, bagi tumbuh kembangnya untuk memperkuat negara kesatuan, bagi tumbuh kembangnya terbentuknya pemerintahan yang kuat yang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, tentunya Pemerintah berharap dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus dapat terjaga dengan satu tujuan, membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Terakhir. Yang Mulia yang kami hormati, yang kami banggakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Petitum.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah, dari latar belakang pemikiran, konsepsi, filosofi, ideologi, dan seterusnya sampai tataran implementasi, memperhatikan dinamika, responsivitas masyarakat terkait dengan gugatan dan permohonan, maka izinkan kami. Berdasarkan keterangan tersebut yang telah kami sampaikan Pemerintah, dalam hal ini keterangan presiden mewakili menteri ... kami mewakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Bapak Amir Syamsuddin selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Kami berharap Ketua atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat ... huruf ... (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak



bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Pemerintah menyampaikan terima kasih.

Jakarta, Februari 2014. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, tertanda Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin.

Demikian, Yang Mulia, keterangan presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekiranya ada tutur kata, ucapan, perbuatan kami yang kurang berkenan, mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan dari Pimpinan MPR. Pak Lukman, silakan.

22. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Para Pemohon. Yang saya hormati, Wakil atau Tim Kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Memenuhi permintaan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkenalkan saya Lukman Hakim Saefuddin (Wakil Ketua MPR RI) untuk bisa memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karenanya setelah mencermati secara seksama permohonan atau setidaknya pokok-pokok pikiran dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terkait dengan pengujian undang-undang dimaksud, maka saya akan menyampaikan tiga hal pokok dalam kaitannya dalam keterangan ini. Yaitu pertama terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua adalah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga adalah empat pilar sebagai pendidikan politik.

Para Hakim Yang Mulia, hadirin sekalian yang berbahagia. Terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita sudah sama memahami dan memaklumi bahwa landasan utama bagi kita semua

bahwa Pancasila adalah dasar kita berbangsa dan bernegara adalah alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana pada alinea keempat itu dinyatakan bahwa suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan seterusnya sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Pasal 2, tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum kita.

Yang kalau kita cermati dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang dimaksud, di situ dinyatakan bahwa ... untuk tepatnya saya bacakan saja supaya tidak salah adalah penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jelaslah kita memahami bahwa Pancasila adalah dasar kita bernegara. Tentu ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum pada saat ini, di mana Pancasila adalah dasar kita bernegara (*ius constitutum*), tapi juga Pancasila adalah merupakan landasan dalam pembangunan hukum kita ke arah mana pembangunan hukum itu diharapkan sebagai cita-cita yang dalam bahasa lain dikenal sebagai *ius constituendum*. Karenanya maka tidak ada perbedaan sesungguhnya antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar kita bernegara. Untuk lebih menjelaskan sikap MPR terkait dengan Pancasila ini, maka perlu menjadi ingatan kita bersama ketika MPR melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama kurung waktu empat tahun, tahun 1999 sampai dengan 2002, ada kesepakatan dasar yang menjadi acuan sekaligus pedoman dalam MPR melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada lima kesepakatan dasar dan salah satu kesepakatan dasar, bahkan ini kesepakatan dasar yang pertama adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 37 ayat (1) juga sesungguhnya menegaskan hal tersebut karena pada Pasal 37 ayat (1) yang terkait dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bab mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan bahwa perubahan itu hanya terjadi pada pasal-pasal, begitu. Jadi kalau kita mengacu pada Pasal 2 aturan tambahan

Undang-Undang Dasar 1945 kita, di situ dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Maka dalam bab Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat (1) tegas mengatakan bahwa yang diubah itu hanyalah pasal-pasal. Artinya, pembukaan itu bukanlah menjadi objek dari perubahan. Itu sebenarnya sesuatu yang tersirat yang dimiliki oleh MPR karena MPR berpandangan bahwa substansi yang terkandung dalam pembukaan itu tidak hanya mengatur tujuan ke arah mana bangsa dan negara ini menuju, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah dasar-dasar kita berbangsa dan bernegara itu sehingga pembukaan dalam pikiran kami adalah sesuatu yang sangat fundamental dan itu masih sangat relevan, tidak hanya dalam konteks kekinian kita, tapi juga antisipasi kita ke depan selama 25, 50, 100 tahun yang akan datang. Itu adalah sesuatu yang, menurut pandangan kami, masih cukup relevan dengan konteks ke-Indonesiaan kita. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan dengan demikian maka MPR tetap dan akan selalu menjaga Pancasila sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara.

Para Hakim Konstitusi yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, bagian kedua adalah menyangkut empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya, bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, undang-undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang lalu kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dimana di situ dinyatakan bahwa MPR diamanatkan untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama kurun waktu 2004-2009, ketika MPR menjalankan amanat undang-undang untuk memasyarakatkan konstitusi, memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ketika kami berjumpa dengan berbagai kalangan, tidak hanya para penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di daerah tapi juga kalangan akademisi, para tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, mahasiswa, dan berbagai macam lapisan masyarakat, baik ketika kami mengunjungi mereka maupun ketika kami menerima audiensi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka kami mendapatkan masukan yang sangat kuat bahwa ada kebutuhan yang muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa tidak hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang perlu disosialisasikan, tapi juga ada hal yang sangat mendasar yang tidak kalah pentingnya yaitu Pancasila.

Masyarakat ketika itu selama kurun waktu 2004-2009, merasa merindukan sesuatu yang hilang setelah kemudian kita sama tahu ketika kita memasuki era reformasi ini, di awal-awal tahun 1998-1999 setelah tidak ada lagi BP-7, maka praktis tidak ada satu pun institusi negara yang secara terencana, secara terstruktur, secara sistematis dan masif melakukan sosialisasi Pancasila itu.

Dan ketika kemudian kami, MPR menyosialisasikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada kebutuhan yang luar biasa besarnya. Dan setelah kemudian MPR berganti kepemimpinan dan kemudian pada periode 2009-2014 ini lalu kami kemudian mencoba mencermati apa sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kemudian kami temui bahwa ternyata kebutuhan itu tidak hanya terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memang telah mengalami perubahan yang sangat revolusioner menurut kami yang sangat mendasar perubahannya itu, tapi juga Pancasila yang kemudian tidak ada lagi satu pun di antara kita yang mengangkat esensi atau substansi yang terkandung dalam lima sila pada Pancasila kita itu.

Tapi juga kemudian kami melihat, ada persoalan yang sangat serius yaitu terkait dengan integritas ... integrasi bangsa ini. Jadi, persatuan kita sebagai bangsa yang sangat plural, yang sangat majemuk, yang sangat heterogen, itu juga mengalami tantangan yang serius di tengah-tengah era globalisasi. Tidak hanya terkait dengan integrasi kewilayahan teritorial, tapi juga kita sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk. Karenanya kemudian, MPR periode 2009-2014 memandang tidak hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang harus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, tapi juga Pancasila, tapi juga bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dan semboyan kita untuk tetap kita jadikan pegangan yaitu Bineka Tunggal Ika.

Itulah kemudian kita melihat ada empat hal yang sangat mendasar yang sifatnya pokok, yang sifatnya sesuatu yang menjadi induk yang memiliki fungsi untuk merajut, merangkai, sekaligus menjalin keragaman kita yang sangat luar biasa dari berbagai sisinya. Dan itulah kemudian kita merasa empat hal ini perlu untuk kemudian menjadi ingatan kolektif bangsa ini, untuk harapannya terjadi proses internalisasi dan pada akhirnya itu bisa mengejawantah, mewujudkan dalam implementasi masing-masing kita di lingkungannya masing-masing.

Jadi, karenanya kemudian kami merasa perlu untuk mendapatkan sebuah kosa kata, sebuah term, sebuah istilah, yang memudahkan apa yang dimaksud dengan empat hal yang penting itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika. Sebab kalau tidak diganti dengan kata yang ringkas, yang simpel, yang pendek, maka akan panjang sekali empat hal itu untuk kemudian dikomunikasikan dan mudah ditangkap oleh publik sehingga harus dicarikan empat hal ini apa.

Itulah kemudian kami mendapatkan kata pilar, kata yang sesungguhnya berasal dari bahas Inggris, tapi kemudian sudah diserap menjadi bahasa baku Indonesia, yang kalau kita cermati Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temui di sana bahwa arti dari pilar itu ternyata multi makna, gitu lho, tidak hanya sebagaimana yang selama ini kita pahami bahwa pilar itu bermakna tiang, atau tonggak penyangga,

tapi pilar juga bermakna dasar, pilar juga bermakna induk, pilar juga bermakna pokok, itulah yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang juga kemudian dikuatkan ketika kami Pimpinan MPR secara resmi mengundang pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Kementerian Pendidikan Nasional kita, yang kemudian mereka semua menyatakan bahwa tidak ada yang salah ketika kemudian kita mengatakan Pancasila itu sebagai pilar bangsa. Tentu ketika kita mengatakan Pancasila sebagai pilar bangsa, bukanlah pilar dalam makna tiang atau tonggak penyangga dalam konteks Pancasila sebagai pilar, tapi tentu pilar dalam maknanya sebagai dasar atau pilar sebagai maknanya adalah sesuatu yang pokok atau sesuatu yang menjadi induk dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi, atas dasar itulah maka kemudian kami Pimpinan MPR Periode 2009-2014 kemudian menggunakan kata pilar, pilar berbangsa dan bernegara untuk menamai empat hal yang sangat penting dalam konteks kekinian kita dalam kita hidup berbangsa dan bernegara.

Sekedar untuk menambahkan pemahaman kita bersama bahwa sesungguhnya Pancasila memiliki peran dan fungsi yang sangat beragam dalam kehidupan kita bernegara selama ini, Pancasila sering kali disebut sebagai pandangan hidup, gitu, pandangan hidup bangsa, Pancasila juga sering disebut sebagai perjanjian luhur bangsa, bahkan Bung Karno sendiri sebagai penggali Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila itu adalah lead star, bintang penuntun arah, kemana bangsa ini harus berjalan menuju. Jadi, Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai dasar negara saja sesungguhnya, tapi dia juga merupakan perjanjian luhur bangsa, dia juga merupakan pandangan hidup dalam kita berbangsa dan bernegara, bahkan dia juga merupakan bintang penuntun arah kemana kita harus menuju.

Jadi, sesungguhnya banyak istilah yang dilekatkan pada Pancasila kita karena memang Pancasila memiliki fungsi dan peran yang luar biasa yang sangat beragam, tapi semua itu tentu tidak mengurangi keyakinan kita, pemahaman kita selama ini bahwa Pancasila itu adalah dasar kita berbangsa dan bernegara.

Hal yang juga perlu kami sampaikan dalam keterangan kali ini adalah bahwa pemahaman sebagai kalangan kita yang kurang tepat dalam memahami istilah empat pilar ini, seakan-akan hanya empat pilar ini sajalah pilar bangsa, tentu MPR tidak memiliki kehendak seperti itu, tentu banyak pilar-pilar bangsa yang lain, sesuatu yang sangat penting yang merupakan dasar, yang merupakan pokok, yang merupakan induk yang telah berhasil menjaga dan memelihara ke-Indonesiaan kita yang sangat beragam ini. Misalnya Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita, itu memiliki peran dan fungsi yang luar biasa, dia jga pilar bangsa. Bahasa Indonesia yang telah berhasil menyatukan 300 lebih bahasa yang digunakan oleh lebih dari 240.000.000 penduduk Indonesia, merah putih misalnya, dan banyak hal-hal lain yang juga merupakan pilar bangsa.

Tapi kalau demikian, MPR mengatakan empat pilar itu hanyalah Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, bukanlah bermaksud memunafikkan atau menegasikan pilar-pilar bangsa yang lain. Ini semata-mata prioritas saja empat hal ini yang dalam sekali lagi konteks kekinian kita, tantangan kita di era globalisasi yang perlu kemudian menjadi ingatan kolektif seluruh anak bangsa ini.

Bagian lain juga yang perlu kami klarifikasi adalah seakan-akan empat pilar itu mensetarakan atau mensejajarkan, mensederajatkan antara satu pilar dengan pilar yang lain, yang ini juga kemudian menimbulkan problem pemahaman dan penafsiran kita terkait dengan Pancasila sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara, seakan-akan lalu kemudian Pancasila itu disetarakan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila disejajarkan dengan NKRI atau dengan Bineka Tunggal Ika, tentu bukanlah seperti itu pemahamannya.

Jadi, bukan berarti lalu kemudian kalau ada lebih dari satu hal, lalu kemudian antara yang satu dengan yang lain itu kemudian memiliki posisi yang setara atau sederajat atau sejajar. Kami ingin menganalogkan, misalnya dalam umat Islam ada keyakinan terkait dengan rukun iman misalnya. Bahwa setiap muslim haruslah meyakini, beriman kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab suci, dan seterusnya. Bukan berarti lalu kemudian kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan itu lalu kemudian disejajarkan dengan malaikat atau Tuhan sejajar dengan kitab suci, atau dengan rasul, meskipun semuanya itu dalam satu kesatuan rukun yang harus diimani atau Pancasila itu sendiri, tentu. Ada lima sila yang ada dalam Pancasila itu, bukan berarti Ketuhanan Yang Maha Esa itu lalu kemudian posisi, peran, fungsi, dan kegunaannya atau substansi esensi maknanya itu kemudian sama, setara, sederajat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya. Atau dengan persatuan Indonesia, atau dengan sila-sila yang lain.

Jadi, di antara lima ... lima sila itu bukan berarti lalu kemudian kedudukan satu sila dengan sila yang lain itu setara atau sederajat. Begitu juga halnya dengan empat pilar, tentu Pancasila tidaklah bisa disamaratakan atau disetarakan, atau disejajarkan dengan Bineka Tunggal Ika misalnya, atau dengan NKRI, atau dengan Undang-Undang Dasar sekalipun. Karena bagaimanapun juga kita sudah sama meyakini bahwa Pancasila itu adalah apa ya ... staat fundamental norm, jadi norma yang sangat fundamental dalam kita hidup berbangsa dan bernegara ini. Dan istilah empat pilar itu sesungguhnya juga sudah sangat populer diketahui oleh masyarakat, itu sudah menjadi sosiolinguistik, bahkan kami bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, lalu dengan UNAIR di Surabaya, dan dengan setara institute pada tahun 2011 kami mengadakan penelitian (survei). Lalu kemudian dikuatkan survei itu di tahun 2013 oleh UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, yang di situ dikatakan ditemukan bahwa

sosialisasi atau program pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu amat sangat bermanfaat dan sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin mengglobal sekarang ini dan di tengah-tengah tidak ada satu pun institusi negara yang memiliki fungsi tugas untuk melakukan hal-hal seperti itu.

Jadi, para Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bapak/ Ibu sekalian yang saya hormati. Maka, bagi kami Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan Pasal 34 ayat (3b) huruf a pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk kemudian membatalkan pasal dan ayat dimaksud itu sungguh ... mudah-mudahan hanyalah sekedar kesalahpahaman dari memahami kosakata pilar dalam term empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalaulah permohonan itu dikabulkan, maka tidak ada lagi landasan bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar. Dan kita tahu fungsi dan peran partai politik itu luar biasa di era demokratisasi di republik ini. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai saluran utama yang mengagregasikan aspirasi rakyat, tapi juga dia sekaligus sebagai institusi yang melakukan seleksi hampir semua penyelenggara negara tidak hanya di ranah eksekutif, legislatif, tapi juga yudikatif gitu. Partai politiklah institusi yang sangat berperan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kita membangun regulasi kita, sistem peraturan perundang-undangan kita, dan tentu banyak hal-hal lain yang merupakan peran dan fungsi partai politik yang luar biasa dalam kehidupan kita.

Di era demokratisasi ini hampir semua penyelenggara negara itu lahir dari tangan-tangan rakyatnya sendiri karena pemilihan langsung. Dan pemilihan langsung pemilu, apakah itu untuk legislatif, apakah untuk eksekutif, itu semuanya dipengaruhi oleh partai politik sebagai satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengisi jabatan-jabatan politik seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan seandainya partai politik, lalu kemudian tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik terkait dengan empat hal yang sangat mendasar yang oleh MPR itu kemudian kita sebut itu empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi dengan demikian kami berharap mudah-mudahan Para Hakim Yang Mulia bisa menangkap dan memahami perspektif dari sisi MPR terkait dengan istilah ini dan tentu kami berharap mudah-mudahan keberadaan partai politik untuk terus berkewajiban melakukan pendidikan politik terkait dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu tetap bisa dipertahankan karena kami, sekali lagi, merasa bahwa yang ada sekarang saja masih luar biasa tantangannya. Kita adalah bangsa yang sangat majemuk, yang sangat heterogen, kita mengalami dua tantangan yang luar biasa karena globalisasi, liberalisasi yang merambah hampir semua sektor kehidupan kita, tapi juga ada

keinginan sebagian kita yang ingin menyeragamkan hampir semua sektor kehidupan kita juga, paham-paham transnationalism misalnya yang ingin menyeragamkan semua sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika itu sesungguhnya semakin relevan dan semakin memiliki urgensi di tengah-tengah perkembangan perubahan dunia yang kita hadapi sekarang ini.

Demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentu sekali lagi kami berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami oleh seluruh para Hakim Yang Mulia, Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Lukman. Silakan dari DPR, Pak Hari.

24. DPR: HARI WICAKSONO

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013. Jakarta, 17 Februari 2014, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera kepada semuanya. Juga yang terhormat kepada Pemohon dan juga Ketua MPR atau yang mewakili, dan juga jajaran Pemerintah. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 118/PIM/1/2013-2014, tanggal 16 Oktober 2013, saya Hari ... H. Hari Wicaksono, S.H., nomor anggota 478 merupakan salah satu dari 13 yang ditunjuk untuk membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat ini. Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR.

Sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik selanjutnya disebut undang-undang partai politik, yang diajukan oleh Saudara Basuki Agus Suparno dan kawan-kawan yang diwakili kuasa hukumnya Saudara TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 32-34, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian atas undang-undang partai politik terhadap Undang-Undang



Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013 sebagai berikut. Kami mohon izin kepada Majelis tidak membacakan BAB A dan B-nya, kami akan langsung masuk ke BAB C yang merupakan keterangan dari DPR. Namun demikian kami mohon dianggap dibacakan.

Baik, C. Keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum atau legal standing.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur dalam ... kami ulangi, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

BAB 2, pengujian atas Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Partai Politik:

1. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik menyatakan, "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 11 huruf a Undang-Undang Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana pendidikan politik itu sendiri merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Bahwa pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pendidikan politik dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi positif, kami ulangi ... meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain, kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.
5. Bahwa pilar mengandung makna merupakan tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan. Karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan ... kami ulangi, demikian pula halnya dengan bangunan negara bangsa membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami suatu negara akan merasa aman, nyaman, tenteram, dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara bangsa merupakan ... kami ulangi, pilar bagi suatu negara bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system atau philosophy grondslag yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari ... kami ulangi, negara Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka belief system yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara.
6. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III Tahun 2008) pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar yang ... kami ulangi, tiang yang penguat, dasar yang pokok atau induk. Bahwa Pancasila sebagai pilar bangsa tentu pilar dalam maknanya sebagai dasar, bukan dalam artian sebagai tiang penguat atau tiang penyangga. Dengan pengertian tersebut, tidak salah apabila kata empat pilar digunakan untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi, sedangkan keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang berbeda.

7. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi IV Tahun 2009) pilar memiliki arti, pertama, tiang penguat yang terbuat dari batu atau beton. Kedua, dasar atau hal yang sangat pokok. Dan ketiga, kap yang berbentuk silinder di kapal di antara geladak dan dinding kapal. Dari kamus tersebut jelas sekali salah satu artinya, yaitu dasar. Oleh karena itu, penggunaan kata pilar secara linguistik dapat dibenarkan. Dengan mengacu kepada KBBI, sebenarnya tidak ada masalah dengan penyematan kata pilar kepada Pancasila. Sebab kata pilar mempunyai padanan dengan dasar, begitu sebaliknya, dasar mempunyai padanan dengan pilar.
8. Bahwa antara satu pilar dan pilar lainnya tidak dalam posisi yang sama. Masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri. Penggunaan kata empat pilar menurut Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia adalah tidak menyalahi dan dapat dibenarkan, baik secara linguistik maupun akademis. Empat pilar MPR adalah Pancasila yang merupakan dasar negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara, serta Bineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara. Penggunaan istilah tersebut hanya sebagai judul agar praktis, tapi sisi akademis, linguistik, dan semantik tetap dapat dipertanggungjawabkan.
9. Bahwa penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, namun keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar lainnya.
10. Bahwa dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari empat pilar semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri, sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.
11. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Dalam Pancasila tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya. Sehingga tidak ada suatu ... diulangi, sehingga tidak ada satu kekuatan

manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

12. Bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari bilik sistem yang terdapat ... diulangi, yang terdapat di seantero wilayah Indonesia sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Bahwa Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Sila pertama ... diulangi, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi dan ... diulangi, dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara bangsa yang pluralistik.
14. Bahwa Pancasila merupakan norma fundamental negara yang telah menjadi konsensus nasional sejak Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila tentu tidak bisa disamakan, apalagi tergantikan dengan konstitusi sekalipun.
15. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik secara ... diulangi, nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami perger ... pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan

konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

16. Pancasila sebagai filosofi grondslag mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai staat fundamental norm mempunyai hakikat dan kedudukan tetap, kuat dan tidak berubah, melekat pada kelangsungan hidup bagi negara. Dan dalam hierarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bawahnya. Oleh sebab itu, penyelenggara negara ter ... diulangi, oleh sebab itu, penyelenggara negara termasuk MPR wajib mengemban amanah Pancasila sebagai filosofi grondslag dan mengamalkannya secara objektif sebagai dasar penyelenggara negara dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.
17. Bahwa Pancasila juga disebut way of life. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila sebagai weltanschauung selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian jiwa keagamaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jiwa yang berprikemanusiaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari Sila Persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi atau perwujudan dari Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi atau perwujudan dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia selalu terpancar dalam tingkah laku dan tindak atau perbuatan, serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.
18. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara

yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

19. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewartakan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa dan tidak dapat diganggu gugat.
20. Bahwa Bineka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu menjadi ... kami ulangi, bahwa Bineka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan itu harus dihargai, dijunjung tinggi, diterima, dan dihormati, serta diwujudkan dalam semboyan Bineka Tunggal Ika.
21. Oleh karenanya DPR berpendapat bahwa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Dengan pengamalan prinsip empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Demikianlah keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo. Demikianlah Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dibacakan oleh H. Hari Wicaksono, S.H. Nomor Anggota A478. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Dari Pemohon ada yang mau diklarifikasi kepada Pemerintah? Bukan saling bantah membantah, ya, mau klarifikasi mungkin ada yang kurang jelas atau cukup? Ada, ya. Ya, jadi bukan saling bantah membantah, ya, nanti forumnya lain, hanya klarifikasi saja, ya. Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Terima kasih, Yang Mulia. Ada kami ucapkan terima kasih juga kepada Kuasa yang mewakili MPR, yang mewakili DPR, dan juga yang mewakili Pemerintah. Sebelumnya kami akan memberikan koreksi sedikit terhadap permohonan kami berkaitan karena Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kan di dalam permohonan ini kami sebutkan di dalam poin 5 halaman 4, jadi mohon dianggap tidak ada.

Yang Mulia, jika diperkenankan kami ingin menyampaikan bahwasanya kami selaku Pemohon sangat mendukung adanya sosialisasi Pancasila, pendidikan politik, bahkan juga bukan hanya sosialisasi yang kami dukung adanya internalisasi terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan seterusnya kami sangat mendukung dengan itu. Hanya kalau kami diizinkan kami hanya ingin menegaskan kembali kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sekiranya diizinkan.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tidak perlu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Baik, barangkali itu. Jadi yang terakhir, Yang Mulia adalah bahwa kami akan mengajukan ahli.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Ada empat orang yang akan kami ajukan nanti dalam persidangan berikutnya. Yang pertama, Prof. Jawahir Thontowi, yang kedua Prof. Kaelan, yang ketiga Prof. Sudjito, yang keempat adalah Prof. Gede Palgunadi. Saya kira itu dari kami selaku Pemohon, terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ada satu, Pak Ketua. Walaupun MPR, DPR, dan Pemerintah satu suara, mungkin saya ke Pak Lukman sebagai salah seorang pimpinan MPR hari ini. Tentu permohonan dari Para Pemohon ini bisa kita lihat merupakan bagian dari kecintaan masyarakat terhadap Pancasila. Bahkan mereka secara sukarela datang ke MK untuk mempersoalkan tentang masalah empat pilar itu terutama berkaitan dengan Pancasila sejajarkan empat pilar.

Tapi di sisi lain, tentu kita juga sangat bersyukur bahwa ternyata MPR periode sekarang Pak Lukman Hakim salah seorang pimpinannya telah melakukan suatu sosialisasi yang luar biasa ke seluruh masyarakat Indonesia terhadap empat pilar itu. Bahkan juga seluruh anggota MPR pada masa reses diwajibkan melakukan sosialisai kepada konsituen dan masyarakat Indonesia.

Kalau kita lihat dari penjelasan Pak Lukman tadi luar biasa ini all out-nya. Menjelaskan, meyakinkan bangsa ini. Nah, pertanyaan saya adalah selama MPR melakukan sosialisasi terhadap empat pilar ini, bagaimana keadaannya di tengah masyarakat? Apakah ada masyarakat yang mempersoalkan empat pilar seperti juga dilakukan oleh Para Pemohon? Atau memang masyarakat menyambut baik secara keseluruhan. Kami ingin dapat gambaran itu karena MPR luar biasa sosialisasinya. Terima kasih.

33. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Ya, baik Hakim Yang Mulia. Jadi sesungguhnya selama kami memasyarakatkan empat pilar ini, memang ada suara-suara yang mempersoalkan istilah pilar itu. Tetapi ini datangnya dari kalangan elitis, kalangan akademisi, beberapa nama tadi sudah disebut oleh Pemohon untuk menjadi apa ... Ahli, begitu ya.

Tapi kami tidak pernah mendapatkan dari masyarakat umum, itu. Jadi kalau kami mensosialisasikan karena masing-masing anggota MPR itu berkewajiban untuk melaporkan, itu tidak ada laporan di masyarakat di dapil, daerah pemilihannya mereka, di daerah konsiteuennya masing-masing terkait dengan persoalan ini. Tapi ini muncul di kalangan dunia akademisi sebenarnya, di kalangan elit.

Nah, kami ya tentu menjelaskan sebagaimana yang tadi kami jelaskan dan bagi kami ini juga positif saja. Dengan ada yang mempersoalkan ini lalu kemudian kami juga punya peluang untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya Pancasila adalah dasar kita dan tidak ada hal mendasar sebenarnya. Ini hanya pemahaman yang tidak sama terkait dengan pilihan kosakata, itu. Tapi kalau kita menghilangkan kata pilar, memang menjadi persoalan ketika kami harus mengemas empat hal yang penting ini lalu apa akan disebut. Sehingga kemudian semua



kita punya persepsi yang sama terhadap empat hal yang penting ini. Kalau kita tidak menggunakan kosakata pilar. Jadi itu penjelasan kami.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, cukup. Tadi Pemohon akan mengajukan Ahli ya, empat orang ya. Dari Presiden akan mengajukan Ahli juga?

35. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Akan kami koordinasikan. Nanti sebelum sidang bila ada nama-nama, akan kami koordinasikan ke Yang Mulia melalui Panitera.

36. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, biasanya dari DPR, dari MPR saya enggak pernah, jadi saya enggak nanya lagi, hanya Pemerintah biasanya. Sidang yang akan datang bawa tiga Ahli dahulu karena empat Ahli itu biasanya lama. Apalagi ini profesor yang biasa ... yang lihatnya biasanya panjang penjelasannya. Jadi tiga saja dahulu ya untuk sidang yang akan datang. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Maret 2014, pukul 11.00 WIB. Untuk mendengarkan keterangan Ahli tiga orang dari Pemohon.

37. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Mohon izin, Yang Mulia.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

39. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Ada bagian yang terlewat tadi. Jadi kami menyiapkan keterangan tertulis.

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

41. MPR: LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Yang setelah ini akan kami sampaikan itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan lisan kami tadi.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, betul. Saya lupa ingatkan itu tadi. Ya, jadi akan sampaikan keterangan tertulis tadi. Nanti juga Pemerintah akan menyampaikan keterangan tertulis yang lebih lengkap ya.

Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 17 Februari 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.